KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.4, No.1 Januari 2027
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 238-253
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v4i1.13245

Independensi Jaksa Dalam Perspektif Etika Profesi: Antara Tuntutan Hukum Dan Kepentingan Institusi

Wira Astha Wijaya[1], Nadia Laura W Sitorus[2], Abdul Khaliq Fadjuani Lasmana[3], Ahmad Rivanda[4], Yudha Anggara[5]
1,2,3,4,5 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung
E-mail: wiraastha11@gmail.com[1], nadialaura300306@gmail.com[2], hendrygunadi69@gmail.com[3], ahmadrivanda59@gmail.com[4], anggaray932@gmail.com[5]

Abstract. *Prosecutorial independence requires professional decisions grounded in law, evidence, and justice within a hierarchical institution. This article examines the role of professional ethics when legal duties encounter institutional interests in Indonesia. It uses normative legal research through statutory and conceptual approaches, reviewing prosecution legislation, the 2025 Criminal Procedure Code, the 2024 prosecutorial code of conduct, constitutional jurisprudence, books, and thirteen journal articles published between 2022 and 2026. The analysis distinguishes institutional, functional, and individual independence and identifies the ethical limits of obedience to superiors. Legitimate coordination supports consistency and quality, whereas pressure to protect institutional reputation, accommodate political interests, or favor colleagues undermines objective assessment. Independence therefore requires reasoned instructions, reviewable professional objections, management of conflicts of interest, proportionate oversight, and protection against threats and improper retaliation. Institutional loyalty should be expressed through integrity, correction of errors, and respect for the rights of all parties.*

Keywords: *Prosecutorial independence, Professional ethics, Institutional interests, Accountability, Prosecution*

Abstrak. Independensi jaksa menuntut keputusan profesional berdasarkan hukum, bukti, dan keadilan dalam organisasi yang berjenjang. Artikel ini menganalisis peran etika profesi ketika tuntutan hukum berhadapan dengan kepentingan institusi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah undang-undang kejaksaan, KUHAP tahun 2025, kode perilaku jaksa tahun 2024, putusan konstitusional, buku, dan tiga belas artikel jurnal terbitan 2022–2026. Pembahasan membedakan independensi kelembagaan, fungsional, dan individual serta menjelaskan batas etis kepatuhan kepada atasan. Koordinasi yang sah mendukung konsistensi dan kualitas pekerjaan, sedangkan tekanan untuk melindungi citra institusi, memenuhi kepentingan politik, atau mengistimewakan rekan seprofesi dapat mengganggu objektivitas. Artikel ini merekomendasikan instruksi beralasan dan terdokumentasi, mekanisme keberatan profesional, pengelolaan konflik kepentingan sejak penugasan, pengawasan proporsional, serta perlindungan terhadap ancaman dan tindakan balasan yang tidak patut. Loyalitas kepada institusi perlu diwujudkan melalui integritas, koreksi kesalahan, dan penghormatan terhadap hak para pihak.

Kata Kunci: Independensi Jaksa, Etika Profesi, Kepentingan Institusi, Akuntabilitas, Penuntutan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Independensi jaksa merupakan syarat agar kewenangan penuntutan dijalankan berdasarkan hukum, bukti, dan kepentingan keadilan. Keputusan jaksa dapat membawa

Naskah Masuk: 27 Oktober 2026; Revisi: 28 Oktober 2026; Diterima: 30 Oktober2026; Terbit: 31 Oktober 2026

seseorang ke pengadilan, memengaruhi pembatasan kebebasannya, serta menentukan bagaimana kepentingan korban diperjuangkan. Karena itu, penuntutan memerlukan penilaian profesional yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar konstitusionalnya terletak pada negara hukum, persamaan kedudukan di dalam hukum, dan jaminan kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut akan kehilangan makna apabila keputusan penuntutan ditentukan oleh kedekatan dengan pemegang kekuasaan atau kebutuhan melindungi citra organisasi.[1]

Dalam sistem hukum Indonesia, kejaksaan mempunyai kedudukan yang menuntut pembacaan secara cermat. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sedangkan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Rumusan ini menghendaki adanya pembedaan antara hubungan administratif dalam organisasi dan pertimbangan hukum dalam penanganan perkara. Keduanya bersentuhan dalam pekerjaan sehari-hari, tetapi kewenangan administratif tidak dapat menjadi dasar untuk mengubah kesimpulan pembuktian demi kepentingan yang tidak dibenarkan hukum.[2]

Kajian Afandi menempatkan status jaksa sebagai pegawai negeri, posisi konstitusional kejaksaan, dan peran penuntut umum dalam sistem peradilan pidana sebagai persoalan yang saling berhubungan. Kajian tersebut membantu menjelaskan bahwa independensi tidak cukup dinilai dari pernyataan normatif tentang kemerdekaan institusi. Perlindungan terhadap orang yang mengambil keputusan profesional juga perlu diperhatikan. Artikel ini menggunakan hubungan tersebut untuk menelaah kapan koordinasi organisasi mendukung kualitas penuntutan dan kapan koordinasi berubah menjadi tekanan yang mengganggu objektivitas.[3]

Persoalan menjadi lebih rumit karena jaksa bekerja dalam struktur berjenjang. Pimpinan memiliki kewajiban mengendalikan organisasi, menjaga konsistensi kebijakan, dan memastikan penggunaan kewenangan secara tertib. Akan tetapi, tuntutan untuk

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).

[2] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal I mengenai perubahan Pasal 2.

[3] Fachrizal Afandi, "Regulating Prosecutorial Independence and Impartiality in The Indonesian Criminal Justice System," *Kosmik Hukum* 25, no. 2 (2025): 304–318, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.25981.

mengikuti arahan dapat berhadapan dengan tanggung jawab profesional ketika arahan tidak sesuai dengan fakta perkara. Sudirdja, Santoso, dan Nelson menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan independensi kelembagaan dan ruang independensi individual dalam praktik kesatuan komando. Temuan itu menjadi alasan untuk menguji batas etis kepatuhan, bukan menyamakan seluruh pengendalian pimpinan dengan intervensi.[4]

Etika profesi menyediakan ukuran untuk menilai tindakan yang secara administratif tampak tertib, tetapi dapat merugikan keadilan. Kepatuhan prosedural belum menjawab apakah jaksa bertindak jujur dalam menilai bukti, mengungkap konflik kepentingan, dan menghormati hak pihak yang berperkara. Dalam kerangka etika, alasan suatu keputusan harus dapat diuji melalui pertimbangan tentang kewajiban, tanggung jawab, dan akibatnya bagi orang lain. Pembahasan etika dalam buku Bertens menjadi landasan untuk membedakan penilaian moral dari sekadar kebiasaan organisasi.[5]

Kepentingan institusi sendiri tidak selalu bertentangan dengan independensi. Pengelolaan anggaran, pembagian pekerjaan, pengembangan keahlian, dan konsistensi pelayanan merupakan kebutuhan organisasi yang sah. Persoalan timbul apabila kepentingan tersebut bergeser menjadi keinginan mempertahankan angka keberhasilan, melindungi pejabat tertentu, atau menghindari kritik dengan menutup kesalahan. Dengan demikian, ukuran utamanya adalah hubungan kepentingan organisasi dengan tujuan hukum. Kehormatan institusi justru harus dibangun melalui kemampuan memperbaiki kekeliruan secara bertanggung jawab.

Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 memberi konteks penting karena mengatur kode perilaku serta tata cara pemeriksaan pelanggarannya. Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa kewajiban profesional memerlukan mekanisme penerapan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Etika tidak cukup ditempatkan dalam pendidikan awal atau semboyan kelembagaan. Ia perlu hadir pada saat jaksa menerima penugasan,

[4] Rudi Pradisetia Sudirdja, Topo Santoso, dan Febby Mutiara Nelson, "Independence of the Prosecutor in Conducting Prosecutions Viewed from the United Command Principle," *Journal of Namibian Studies* 33 (2023): 532–548, https://doi.org/10.59670/jns.v33i.521.

[5] K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).

memeriksa bahan perkara, berkomunikasi dengan atasan, serta menentukan tindakan yang memengaruhi hak warga.[6]

Perkembangan hukum acara juga perlu diperhitungkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP sebelumnya. Pembaruan itu mencakup penguatan hak pihak yang berperkara, penyempurnaan kewenangan penegak hukum, dan koordinasi penyidik dengan penuntut umum. Artikel ini karena itu membedakan kajian yang terbit sebelum pembaruan dengan analisis normatif untuk konteks tahun 2026. Literatur lama digunakan sebagai penjelas persoalan kelembagaan, bukan sebagai satu-satunya dasar menentukan hukum acara yang berlaku.[7]

Penelitian terdahulu telah membahas kemerdekaan kelembagaan, pengawasan etik, dan perlindungan jaksa. Ruang pembahasan artikel ini terletak pada hubungan ketiganya dalam keputusan perkara: bagaimana mempertahankan penilaian yang objektif ketika tuntutan hukum bersinggungan dengan kepentingan institusi. Argumen yang diajukan adalah bahwa independensi memerlukan ruang penilaian profesional sekaligus kewajiban memberikan alasan. Kebebasan tanpa pengawasan berpotensi menjadi kesewenang-wenangan, sedangkan pengawasan tanpa batas berpotensi menjadi alat tekanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca hubungan antara jaminan kemerdekaan fungsi kejaksaan, aturan perilaku, disiplin pegawai, dan pengawasan kelembagaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan independensi, objektivitas, loyalitas, serta tanggung jawab profesi. Pemilihan metode mengikuti karakter penelitian hukum yang mengkaji isu normatif dan menyusun argumentasi serta rekomendasi yang berpijak pada bahan hukum.[8]

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, undang-undang kejaksaan beserta perubahannya, KUHAP tahun 2025, peraturan disiplin pegawai, peraturan tentang

[6] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

[7] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

Komisi Kejaksaan, kode perilaku jaksa tahun 2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder berupa buku dan tiga belas artikel jurnal dalam rentang 2022–2026. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi sumber, memeriksa identitas publikasi, dan mengelompokkan bahan menurut isu. Pembedaan bahan primer dan sekunder menjaga agar pendapat akademik tidak diperlakukan sebagai norma yang langsung mengikat.[9]

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan argumentasi preskriptif. Ketentuan hukum dibaca dalam kaitannya dengan tujuan penuntutan yang adil, kemudian dibandingkan dengan gagasan dan temuan pada literatur. Artikel tidak menggunakan wawancara atau observasi lapangan sendiri. Oleh karena itu, uraian mengenai risiko tekanan, perlindungan karier, dan perbaikan mekanisme keberatan merupakan analisis normatif serta usulan, bukan pernyataan bahwa seluruh satuan kerja telah mengalami atau menerapkan kondisi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Kedudukan dan Independensi Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 harus dibaca bersama perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Cara baca tersebut penting karena penilaian independensi tidak dapat berhenti pada rumusan awal yang telah diperbarui. Pengaturan kejaksaan mempertemukan kebutuhan organisasi yang terintegrasi dengan kewajiban melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara merdeka. Dengan demikian, penempatan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan tidak membenarkan penggunaan kewenangan penuntutan untuk melayani kepentingan politik tertentu.[10]

Independensi perlu dipahami dalam tiga lingkup yang berhubungan. Lingkup kelembagaan menyangkut kebebasan kejaksaan dari pengaruh pihak luar yang tidak sah. Lingkup fungsional berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan sesuai hukum, tujuan penuntutan, dan perlindungan hak. Lingkup individual menunjuk pada kemampuan jaksa menyampaikan penilaian profesional tanpa pembalasan yang tidak patut. Pembedaan ini

[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

[10] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

merupakan alat analisis: perlindungan pada satu lingkup tidak otomatis menyelesaikan masalah pada lingkup lainnya.

Syahputra, Amiruddin, dan Aswiwin menilai bahwa prinsip independensi kejaksaan belum dapat dikatakan terlaksana secara penuh. Kajian tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan pengakuan dalam peraturan dengan kondisi yang dibutuhkan agar pengakuan itu bekerja. Untuk artikel ini, implikasinya adalah bahwa desain kewenangan harus dilengkapi prosedur pengambilan keputusan yang terbuka untuk pemeriksaan. Pernyataan merdeka menjadi lebih bermakna apabila tersedia rekam alasan ketika suatu pertimbangan perkara diubah melalui pengendalian berjenjang.[11]

Kewenangan penuntutan juga perlu dilihat sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Literatur hukum acara pidana membantu menjelaskan hubungan antara pemeriksaan perkara, penuntutan, dan pengujian di pengadilan. Namun, buku hukum acara yang terbit sebelum 2026 digunakan dalam artikel ini untuk kerangka konseptual dan perkembangan doktrin. Penentuan prosedur yang berlaku tetap harus mengacu pada KUHAP tahun 2025 serta ketentuan peralihan yang relevan. Pembedaan itu mencegah pengulangan ketentuan lama seolah-olah tidak terjadi pembaruan hukum acara.[12]

Etika Profesi sebagai Ukuran Penggunaan Kewenangan

Etika profesi menghubungkan keahlian hukum dengan kewajiban menggunakan keahlian tersebut secara bertanggung jawab. Seorang jaksa tidak hanya dituntut memahami unsur tindak pidana dan prosedur pembuktian, tetapi juga menjaga agar keahliannya tidak dipakai untuk merugikan pihak secara tidak adil. Literatur etika profesi hukum dari Abdulkadir Muhammad menempatkan pembahasan kewajiban profesional dan kode etik sebagai bagian penting dalam pendidikan serta pelaksanaan profesi. Dalam konteks penuntutan, standar tersebut menghendaki ketelitian, kejujuran, dan kesediaan mempertanggungjawabkan tindakan.[13]

[11] Herman Syahputra, Amiruddin, dan Aswiwin, "Analisis Hukum Prinsip Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Menjalankan Tugas Fungsi dan Wewenangnya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Kajian Eksekusi Madani Indonesia Hukum* 1, no. 3 (2024), https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/kemilaw/article/view/1257.

[12] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

[13] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Objektivitas berarti menilai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan berdasarkan relevansinya terhadap perkara. Jaksa tidak selayaknya memilih informasi hanya karena informasi tersebut mendukung rencana tuntutan yang telah disepakati. Apabila bukti baru melemahkan dugaan semula, penilaian perlu diperbarui melalui prosedur yang berlaku. Kemampuan mengoreksi sikap memperlihatkan profesionalisme karena tujuan penuntutan adalah membawa perkara yang layak ke pengadilan dan memperjuangkan keadilan, bukan mempertahankan pendapat pertama dengan mengabaikan perkembangan bahan perkara.

Landasan objektivitas tersebut diperkuat oleh pembahasan Hasan dalam buku *Hukum Pidana* mengenai asas praduga tidak bersalah. Hasan menghubungkan asas ini dengan perlindungan hak tersangka dan terdakwa serta kewajiban penuntut umum membuktikan unsur pidana yang didakwakan.[14] Dalam kaitannya dengan independensi, jaksa tidak seharusnya memperlakukan dugaan awal sebagai kesimpulan yang harus dibenarkan dengan segala cara. Tekanan untuk menghasilkan tuntutan tertentu perlu dinilai dengan memperhatikan kewajiban pembuktian dan penghormatan terhadap martabat pihak yang diperiksa. Pembahasan buku tersebut digunakan sebagai landasan konseptual, sementara penerapan prosedur tetap mengikuti hukum acara yang berlaku.

Paramitha dan Mahadewi membahas pentingnya netralitas, kemandirian, dan larangan memperoleh keuntungan pribadi dalam profesi jaksa. Kerangka itu menegaskan bahwa independensi memiliki dimensi perilaku. Seseorang dapat terlihat bebas dari tekanan politik, tetapi tetap tidak objektif karena hubungan pribadi, hadiah, atau harapan mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, pengujian independensi perlu memperhatikan bagaimana jaksa menjaga jarak profesional dengan pihak yang berkepentingan, termasuk ketika hubungan tersebut tidak langsung berujung pada pemberian uang.[15]

Tanggung jawab moral juga tidak dapat seluruhnya dialihkan kepada atasan. Pemikiran etika dasar Magnis-Suseno memberikan kerangka untuk menilai tindakan berdasarkan pertimbangan yang disadari dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapannya dalam artikel ini adalah bahwa jaksa perlu memahami alasan

[14] Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 93–96.

[15] Wayan Phelia Paramitha dan Kadek Julia Mahadewi, "Etika dan Profesi Hukum terkait Profesi Jaksa di Indonesia," *Vidhisastya: Journal for Legalscholars* 1, no. 2 (2024): 136–144, https://journal.undiknas.ac.id/index.php/vidhisastrya/article/view/5986.

kepatuhannya. Ketika menerima arahan yang menimbulkan persoalan hukum, langkah etis adalah meminta kejelasan, menjelaskan keberatan, dan menggunakan saluran resmi yang tersedia. Kesadaran moral perlu diwujudkan dalam tindakan yang tertib, bukan semata-mata dalam ketidaksetujuan pribadi.[16]

Profesionalisme juga berkaitan dengan hubungan antara profesi dan masyarakat. Supriadi membahas tanggung jawab profesi hukum dan kedudukan kode etik dalam menjaga kehormatan profesi. Artikel ini menerapkannya pada kebutuhan menghindari pembelaan organisasi yang menutup kemungkinan pemeriksaan kesalahan. Kehormatan kejaksaan seharusnya dipahami sebagai hasil dari pelayanan hukum yang dapat dipercaya. Pengungkapan kesalahan melalui proses yang adil dapat memperkuat kehormatan tersebut karena menunjukkan bahwa organisasi mampu mengoreksi dirinya sendiri.[17]

Hierarki Organisasi dan Batas Kepatuhan kepada Atasan

Pengendalian pimpinan dibutuhkan untuk mencegah ketidakkonsistenan dan meningkatkan mutu pekerjaan. Atasan dapat memeriksa kelengkapan pertimbangan, meminta analisis atas bukti yang terlewat, atau memastikan kesesuaian tindakan dengan kebijakan penuntutan yang sah. Dalam keadaan demikian, hubungan hierarkis berfungsi sebagai pemeriksaan kualitas. Persoalan etis muncul ketika alasan pengendalian tidak lagi berkaitan dengan hukum dan kepentingan perkara, tetapi dengan kedudukan pihak tertentu, pengamanan relasi kekuasaan, atau keinginan menghindari pertanggungjawaban organisasi.

Hasan dalam buku *Sistem Peradilan Pidana* menjelaskan bahwa kesatuan kejaksaan berhubungan dengan kesatuan kebijakan penuntutan dan kesinambungan pelaksanaan tugas, termasuk ketika jaksa yang semula menangani perkara berhalangan. Pembahasan itu juga menempatkan kejaksaan sebagai penghubung antara penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.[18] Dalam perspektif etika profesi, kesatuan tersebut dapat dipahami sebagai kebutuhan menjaga konsistensi dan tanggung jawab organisasi. Akan tetapi, kesinambungan tugas tidak menghilangkan kewajiban setiap jaksa memeriksa

[16] Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987).

[17] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

[18] Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 107–110.

dasar hukum dan kualitas bukti secara cermat. Pergantian petugas maupun pengendalian pimpinan tetap perlu diarahkan pada pelaksanaan kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sudirdja, Santoso, dan Nelson mengkritik keadaan ketika prinsip kesatuan organisasi dipahami sebagai ketundukan komando yang mempersempit penilaian individual. Argumen tersebut tidak harus dibaca sebagai tuntutan menghapus seluruh mekanisme persetujuan berjenjang. Implikasi yang lebih operasional adalah perlunya membedakan pedoman umum, evaluasi teknis, dan instruksi yang menentukan hasil perkara tertentu. Semakin besar pengaruh suatu instruksi terhadap hak orang yang berperkara, semakin kuat pula kebutuhan mendokumentasikan dasar dan tanggung jawab pemberinya.[19]

Sebagai usulan, setiap perubahan penting atas kesimpulan profesional jaksa perlu disertai alasan yang jelas. Dokumen penelaahan sebaiknya menyebutkan persoalan hukum, bahan yang digunakan, pilihan tindakan, dan siapa yang memutuskan. Jaksa pelaksana tetap mempunyai tanggung jawab menjelaskan pandangannya, sedangkan pimpinan mempunyai tanggung jawab atas keputusan yang mengubah arah penanganan. Pencatatan ini tidak dimaksudkan memperpanjang birokrasi, melainkan menyediakan dasar penelusuran apabila kemudian timbul keberatan atau dugaan penyimpangan.

Batas kepatuhan juga harus dibaca bersama peraturan disiplin pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur kewajiban, larangan, serta hukuman disiplin PNS. Dalam hubungan kedinasan, ketertiban dan integritas merupakan tuntutan yang perlu berjalan bersama. Karena itu, artikel ini tidak menafsirkan independensi sebagai hak untuk mengabaikan seluruh penugasan. Ruang keberatan yang diusulkan harus dibatasi pada persoalan yang memiliki alasan hukum atau etik dan diajukan melalui mekanisme yang dapat diperiksa.[20]

Secara praktis, keberatan profesional sebaiknya diawali dengan penjelasan tertulis mengenai fakta atau norma yang dipersoalkan. Apabila perbedaan penilaian belum selesai, perkara dapat diajukan untuk penelaahan oleh pejabat atau forum yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang tersedia dasar kewenangannya. Perlindungan

[19] Sudirdja, Santoso, dan Nelson, "Independence of the Prosecutor in Conducting Prosecutions Viewed from the United Command Principle."

[20] Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

dari tindakan balasan perlu menjadi bagian desain kebijakan tersebut. Usulan ini harus diatur secara jelas terlebih dahulu; keberadaannya tidak boleh diasumsikan telah menjadi hak prosedural yang sama di semua satuan kerja.

Kepentingan Institusi dan Risiko Konflik Kepentingan

Kepentingan institusi yang sah mencakup konsistensi hukum, akuntabilitas penggunaan anggaran, pemerataan beban kerja, dan kepastian pelayanan. Kepentingan demikian membantu jaksa melaksanakan tugas secara efektif. Akan tetapi, ukuran keberhasilan yang terlalu menekankan keluaran kuantitatif dapat menimbulkan insentif untuk mengejar hasil tertentu tanpa perhatian memadai terhadap kualitas alasan. Penilaian kinerja karena itu perlu mencakup ketelitian, pemenuhan hak, kualitas argumentasi, dan tindak lanjut koreksi, sehingga kepentingan organisasi tetap terhubung dengan tujuan penegakan hukum.

Risiko yang sangat relevan muncul ketika pihak dalam perkara berasal dari institusi kejaksaan sendiri. Rinaldi, Wibowo, dan Fani menyoroti kemungkinan keberpihakan karena kedekatan sesama anggota. Kajian tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan perlunya pengelolaan konflik kepentingan. Namun, tuntutan terhadap anggota kejaksaan tidak boleh otomatis ditentukan lebih berat atau lebih ringan hanya berdasarkan status profesinya. Penilaian tetap perlu berpijak pada perbuatan, bukti, aturan yang berlaku, serta keadaan yang relevan dan dapat dijelaskan.[21]

Pengelolaan konflik kepentingan sebaiknya dimulai sebelum keputusan substantif diambil. Jaksa perlu mengungkap hubungan keluarga, hubungan keuangan, kedekatan pribadi, atau keterlibatan sebelumnya yang dapat mengganggu penilaian. Pimpinan kemudian menilai kebutuhan penggantian penugasan atau pembatasan peran sesuai aturan yang tersedia. Dalam rancangan penguatan kebijakan, keputusan itu perlu dicatat agar pemindahan penanganan tidak digunakan sebagai sarana menyingkirkan jaksa yang justru sedang mempertahankan objektivitas. Transparansi alasan menjadi penyangga terhadap kedua kemungkinan penyimpangan tersebut.

[21] Ferdian Rinaldi, Ari Wibowo, dan Ryan Fani, "Independensi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 737–743, https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i3.133.

Konflik juga dapat timbul dari kepentingan politik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 memberi pemaknaan bersyarat mengenai persyaratan Jaksa Agung, termasuk syarat bukan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum pengangkatan. Ketentuan itu penting karena jabatan pimpinan tertinggi memengaruhi arah organisasi. Akan tetapi, pembatasan syarat pengangkatan tetap harus disertai tata kelola keputusan dan pengawasan, sebab risiko pengaruh politik tidak hanya muncul dari jabatan formal dalam partai.[22]

Artyo, Aristyana, dan Sinaga menilai putusan tersebut memberikan penguatan terhadap independensi kejaksaan. Artikel ini menerima kontribusinya pada pencegahan konflik pada tingkat pengangkatan, sambil menekankan kebutuhan perlindungan pada tahap pelaksanaan tugas. Jarak formal dari kepengurusan partai merupakan instrumen pencegahan tertentu. Independensi dalam perkara masih memerlukan alasan hukum, perlindungan penilaian profesional, dan pemeriksaan apabila terdapat dugaan arahan yang menyimpang. Dengan cara itu, pembenahan di tingkat pimpinan dapat diterjemahkan menjadi kebiasaan kerja.[23]

Perlindungan Jaksa dan Budaya Organisasi yang Berintegritas

Romadhon membahas kebutuhan perlindungan keselamatan jaksa dan keluarganya.[24] Perlindungan tersebut diperlukan agar jaksa yang menghadapi ancaman tetap dapat bekerja objektif. Kajian tersebut memperluas pemahaman independensi: kebebasan mengambil keputusan dapat terganggu oleh rasa takut terhadap keselamatan. Sebagai implikasi kebijakan, penanganan ancaman perlu memiliki jalur pelaporan, penilaian risiko, dan koordinasi perlindungan. Kebutuhan perlindungan tidak layak dibebankan hanya pada kemampuan pribadi jaksa mengatasi tekanan.

[22] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024, 29 Februari 2024, amar putusan angka 2.

[23] Yovereld Alexetty Artyo, Novita Aristyana, dan Aline Philia Antana Sinaga, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa Agung Terhadap Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jatiswara* 39, no. 2 (2024): 185–200, https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i2.667.

[24] Anggih Romadhon, "Proteksi Keamanan Terhadap Jaksa dan Keluarganya Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022), https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.65156.

Perlindungan terhadap keselamatan perlu dihubungkan dengan perlindungan profesional. Dalam usulan artikel ini, organisasi perlu menyediakan penelaahan atas dugaan tindakan balasan yang berkaitan dengan keberatan hukum yang diajukan dengan iktikad baik. Penelaahan tersebut tidak memberi kekebalan dari evaluasi kinerja atau penindakan pelanggaran. Tujuannya ialah membedakan tindakan manajerial yang sah dari penggunaan kewenangan kepegawaian untuk menghukum perbedaan pendapat profesional. Agar tidak berubah menjadi klaim sepihak, hubungan antara keberatan dan tindakan yang dipersoalkan harus dapat dibuktikan.

Kerangka sistem hukum Friedman membantu melihat hubungan struktur, substansi, dan budaya hukum. Kode perilaku berada pada sisi substansi, lembaga dan prosedur pemeriksaan pada sisi struktur, sedangkan kebiasaan kerja memengaruhi penerapannya. Dalam kejaksaan, aturan keberatan dapat kurang efektif apabila penyampaian alasan berbeda dianggap sebagai ketidaksetiaan. Sebaliknya, budaya yang menghargai telaah kritis akan memudahkan organisasi menemukan kelemahan perkara sebelum menimbulkan kerugian. Pembenahan harus menyentuh hubungan antarkomponen tersebut.[25]

Kerangka faktor penegakan hukum dari Soekanto juga menunjukkan bahwa pembaruan norma tidak berdiri sendiri. Kompetensi aparat, sarana pendukung, dan lingkungan sosial memengaruhi pelaksanaan hukum. Bagi penguatan independensi, implikasinya berupa kebutuhan waktu yang memadai untuk menelaah perkara, akses terhadap bahan hukum, dukungan keahlian, serta pengelolaan beban kerja. Menuntut jaksa membuat pertimbangan yang lengkap tanpa menyediakan sumber daya akan menyulitkan penerapan standar profesional yang diharapkan.[26]

Strategi Penguatan Independensi dan Etika Profesi

Strategi pertama adalah memperjelas hubungan antara kebijakan penuntutan umum dan instruksi dalam perkara individual. Pedoman umum perlu memuat ukuran hukum yang dapat diterapkan secara konsisten. Instruksi yang mengubah penanganan suatu perkara sebaiknya mempunyai dasar kewenangan, alasan, dan dokumentasi yang

[25] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

[26] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

memadai. Dengan demikian, kepentingan organisasi untuk menjaga konsistensi dapat berjalan bersama kebutuhan jaksa menjelaskan penilaian profesional. Tata kelola tersebut juga memudahkan pemeriksaan ketika keputusan kemudian dipersoalkan.

Strategi kedua adalah membangun mekanisme keberatan yang tertib serta pengelolaan konflik kepentingan sejak tahap penugasan. Mekanisme itu perlu menentukan penerima keberatan, pihak penelaah, jangka waktu tanggapan yang wajar, dan bentuk keputusan. Pada perkara yang melibatkan anggota atau pimpinan institusi, penelaahan perlu melibatkan pihak yang bebas dari hubungan kepentingan sesuai dasar kewenangannya. Usulan ini memerlukan pengaturan lebih lanjut agar perlindungan objektivitas tidak justru menimbulkan ketidakpastian tentang siapa yang bertanggung jawab.

Strategi ketiga adalah memperkuat pendidikan etik melalui pembahasan dilema yang konkret. Rasji dan Pradana menghubungkan filsafat hukum dengan kebutuhan menjaga independensi serta profesionalisme kejaksaan. Pendidikan dapat mengembangkan kemampuan menjelaskan alasan ketika berhadapan dengan bukti yang berubah, permintaan perlakuan khusus, atau tekanan mempertahankan citra organisasi. Penilaiannya sebaiknya menekankan kualitas argumentasi dan ketepatan tindakan. Hafalan nilai profesi perlu diterjemahkan menjadi kemampuan mengenali persoalan serta menentukan respons yang dapat dipertanggungjawabkan.[27]

Strategi keempat adalah menghubungkan pengawasan dengan perbaikan manajemen. Hasil pemeriksaan perlu memberi masukan bagi penataan beban kerja, pembatasan akses informasi, pembaruan pedoman, dan pendidikan lanjutan. Informasi kepada publik dapat disampaikan dalam bentuk yang menjelaskan tindak lanjut dan pembenahan dengan tetap melindungi data pribadi, kerahasiaan perkara, serta hak pihak yang diperiksa. Keterbukaan yang terukur membantu masyarakat memahami pertanggungjawaban tanpa mengubah pemeriksaan etik menjadi penghukuman melalui opini.

Keberhasilan strategi tersebut perlu dinilai melalui indikator yang sesuai tujuannya. Ukuran yang diusulkan mencakup kelengkapan alasan perubahan keputusan, tindak lanjut

[27] Rasji dan Yudha Aditya Pradana, "Relevansi Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Independensi Kejaksaan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025), https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.980.

keberatan profesional, pengungkapan konflik kepentingan, dan pelaksanaan rekomendasi pengawasan. Angka pengaduan harus dibaca secara hati-hati: kenaikan laporan dapat menunjukkan membaiknya akses, sedangkan penurunan laporan belum tentu menandakan berkurangnya pelanggaran. Evaluasi karena itu perlu menggabungkan informasi kuantitatif dan penelaahan kualitas penanganan, bukan mengejar satu angka yang mudah dipublikasikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Independensi jaksa dalam perspektif etika profesi menuntut kemampuan mengambil keputusan berdasarkan hukum, bukti, dan kepentingan keadilan, disertai tanggung jawab memberikan alasan. Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan dan keberadaan hierarki tidak menghapus kemerdekaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hierarki dapat mendukung mutu penuntutan apabila diarahkan pada pemeriksaan kualitas. Batas etiknya dilanggar ketika hubungan kedinasan digunakan untuk memaksakan kepentingan yang tidak relevan dengan perkara atau menghalangi koreksi yang beralasan.

Saran

Kejaksaan perlu memperjelas pedoman tentang alasan dan pencatatan perubahan keputusan perkara, mengembangkan mekanisme keberatan profesional yang dapat ditelaah, serta mengatur penanganan konflik kepentingan secara terukur. Pimpinan perlu mendukung pendidikan etik berbasis dilema dan penilaian kinerja yang memperhatikan kualitas argumentasi serta pemenuhan hak. Pengawasan internal dan Komisi Kejaksaan perlu memperkuat tindak lanjut sesuai kewenangannya, sementara perlindungan terhadap ancaman maupun dugaan tindakan balasan perlu memperoleh jalur penanganan yang jelas. Pembaruan tersebut perlu dievaluasi secara berkala agar penguatan independensi menghasilkan keputusan yang semakin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hasan, Zainudin. *Hukum Pidana Khusus*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026.

Hasan, Zainudin. *Hukum Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Hasan, Zainudin. *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jurnal

Afandi, Fachrizal. "Regulating Prosecutorial Independence and Impartiality in The Indonesian Criminal Justice System." *Kosmik Hukum* 25, no. 2 (2025): 304–318. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.25981.

Artyo, Yovereld Alexetty, Novita Aristyana, dan Aline Philia Antana Sinaga. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa Agung Terhadap Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jatiswara* 39, no. 2 (2024): 185–200. https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i2.667.

Firmansyah, Ahmad, Adhyasta Bagja, Adisty Wulansari, Aji Nurfauji, Amaliya Pranata Diina, Anisa Fitri Wulansari, Binda Humaira, Bilqis Alika Alfathia, Debby Arthamevia, dan Dini Mawaddah. "Penegakan Kode Etik Pada Jaksa di Kejaksaan Agung di Kejaksaan Negeri Bandung." *Pemuliaan Hukum* 8, no. 1 (2025): 35–50. https://doi.org/10.30999/ph.v8i1.3815.

Paramitha, Wayan Phelia, dan Kadek Julia Mahadewi. "Etika dan Profesi Hukum terkait Profesi Jaksa di Indonesia." *Vidhisastya: Journal for Legalscholars* 1, no. 2 (2024): 136–144. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/vidhisastrya/article/view/5986.

Putri, Nasywa Awalia, dan Kayus Kayowuan Lewoleba. "Peranan Kode Etik Jaksa Pada Pengawasan dan Pertanggungjawaban Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum di Indonesia." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2025): 366–372. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1640/1781.

Rahmaddani, Imam. "Pengawasan Kode Etik Jaksa oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa yang Profesional dan Berintegritas." *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (2023): 18–34. https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4403.

Rasji dan Yudha Aditya Pradana. "Relevansi Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Independensi Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.980.

Rinaldi, Ferdian, Ari Wibowo, dan Ryan Fani. "Independensi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 737–743. https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i3.133.

Romadhon, Anggih. "Proteksi Keamanan Terhadap Jaksa dan Keluarganya Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022). https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.65156.

Sapta Putra, Mahmud Mulyadi, dan Mahmul Siregar. "Independensi Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Dominus Litis di Indonesia: Sebuah Kajian Kelembagaan." *LawSains Journal* 2, no. 1 (2026): 57–88. https://journal.prisains.com/index.php/law/article/view/21.

Sudirdja, Rudi Pradisetia, Topo Santoso, dan Febby Mutiara Nelson. "Independence of the Prosecutor in Conducting Prosecutions Viewed from the United Command Principle." *Journal of Namibian Studies* 33 (2023): 532–548. https://doi.org/10.59670/jns.v33i.521.

Syahputra, Herman, Amiruddin, dan Aswiwin. "Analisis Hukum Prinsip Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Menjalankan Tugas Fungsi dan Wewenangnya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Kajian Eksekusi Madani Indonesia Hukum* 1, no. 3 (2024). https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/kemilaw/article/view/1257.

Wahyuningrum, Kartika Sasi, Sakinah Agustina, dan Suryani Yusi. "Analisis Yuridis Dominus Litis Perkara Terhadap Independensi Kejaksaan: Perbandingan Hukum Pidana Dan Belgia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 3 (2025): 14–25. https://doi.org/10.52005/rechten.v7i3.227.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024, 29 Februari 2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.